

Kepemimpinan Terhadap Perempuan (Respon Feminisme Terhadap Qawwamah)

Ja'far Shodiq*

Bustanul Huffadz Assa'idiyah, Indonesia

Email: jshodiq69@yahoo.com

Abstract

According to the view of muslim feminists towards Qawwamah, male and female are equal in all aspects of life. The difference is only in taqwa. According of them, it's not Qawwam if the male is not capable in showing the capability, but according to the view of the mufasirs, Qawwamah is to lead, to educate, defend, maintain and guide to uprightness. According to the analysis and thought comparison, the feminists rejected the concept of male leadership of women, indirectly because of their assumption that leadership is not entitled to males but can also be taken up by the female. While the mufasirs interpret the verse as the male as absolute leader of the female, either in domestic, ritual and social.

Keywords: Feminism, Qawwamah, Hermeneutic.

Abstrak

Menurut pandangan feminis muslim terhadap konsep Qawwamah, laki-laki dan perempuan sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Menurut mereka, tidak qawwam jika laki-laki tidak mampu menunjukkan kelebihanannya. Sedangkan menurut para mufasir, Qawwamah ialah memimpin, mendidik, membela, menjaga, memerintah dalam kebaikan, dan memberi pelajaran bagi perempuan. Dilihat dari analisis dan perbandingannya, kaum feminisme secara tidak langsung menolak kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, sehingga seakan-akan kepemimpinan tidak hanya laki-laki, melainkan perempuan pun bisa. Sedangkan para mufasir menafsirkan Qawwamah dengan pemimpin yang mutlak atas perempuan, baik domestik, ritual maupun sosial.

Kata Kunci: Feminis, Qawwamah, Hermeunetika

* Pondok Pesantren Tahfidz Bustanul Huffadz Assa'idiyah, Sampang Madura Jawa Timur.
Jalan K H Hasyim Asy'ari Nomor 42 Sampang-Madura.

Pendahuluan

Isu gender yang terus berkembang menjadikan keraguan di tengah masyarakat muslim di Indonesia saat ini. Salah satunya gerakan feminisme. Mereka mengkaji tentang posisi laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan agar terjadi kesetaraan gender. Para mufasir dianggap sebagai golongan patriarki bias gender laki-laki terhadap bias gender perempuan.

Hal yang seperti itu yang dikembangkan oleh kaum feminisme dengan berlandaskan pada sebuah historitas dan hak asasi manusia tanpa melihat apa tujuan di syariatkannya QS An-Nisa' Ayat 34. Para mufasir menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan metologi tafsir yang ada dalam Islam, sedangkan para kaum feminisme menafsirkan ayat itu sesuai dengan penafsiran hermeneutika, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Amina wadud muhsin, Riffat Hasan, Fatimah Mernissi dan lain-lain, yang telah merekonstruksi syariah dengan metode pembacaan Hermeneutik,

Dengan demikian maka perlu untuk mengkaji pemikiran, ide yang telah di gencarkan oleh mereka Serta menampilkan beberapa pendapat dari kalangan mufasir klasik dan mufasir kontemporer, baik yang berbicara tentang domestik, publik maupun politik. Dengan harapan membuah hasil sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Untuk itu, fokus kajian dalam makalah ini adalah *Qawwâmah* persepektif kaum feminisme dan *Qawwâmah* persepektif mufasirin yang akan dikaji berikut ini.

Pandangan feminis muslim terhadap *Qawwâmah*

A. Pandangan Riffat Hasan Tentang *Qawwâmah*

Qawwâmah atau kepemimpinan rumah tangga merupakan salah satu isu yang sering diangkat dalam kajian feminisme. Termaktub dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah *qawwam* bagi perempuan. Hampir keseluruhan ulama' tafsir pada zaman klasik mengartikan kata *qawwam* sebagai pemimpin. Ini menjadi salah satu hal yang mencerminkan bias gender dalam tafsir Al-Qur'an.

Namun, tidak demikian dengan pandangan kaum feminis muslim. Setidaknya, Riffat Hassan, Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud

menentang pandangan bias gender tersebut. Sehingga mereka melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan. Salah satunya surat An-Nisa' ayat 34.

Menurut Riffat Hassan, corak tafsir patriarkhis yang muncul sejak zaman klasik, membawa implikasi teologis dan psikologis yang mencerminkan adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan. Dia mengkritik penafsiran ayat-ayat tentang perempuan, di antaranya tentang konsep *qawwam* yang termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 34. Bentuk kritiknya adalah mengapa kata *qawwâmûn* diartikan sebagai pemimpin, penguasa, bukan penopang atau pelindung?.

Jika kata *qawwâmûn* ditafsirkan sebagai penopang, berarti laki-laki adalah pelindung atau penopang bagi kaum perempuan. Lebih tepatnya adalah bahwa kata *qawwâmûn* diartikan sebagai pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan.¹ Dari penafsiran ini, jelas bahwa *Qawwamah* tidak dapat diperoleh secara otomatis dan bersifat mutlak, melainkan bersyarat. Syarat untuk menjadi *qawwam* tersebut adalah dengan menjadi penopang, pelindung, atau pencari nafkah.

Oleh karena itu, ayat 34 surat An-Nisa' tersebut mestinya tidak sepenuhnya dijadikan legitimasi dan justifikasi bahwa perempuan subordinat di bawah lelaki. Tapi lebih merupakan statement normatif yang menyangkut konsep Islam tentang pembagian kerja dalam sebuah struktur keluarga dan masyarakat.

Kata *qawwâmûn* itu sendiri menurut Riffat merupakan pernyataan Al-Qur'an yang menunjukkan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Pembagian tersebut bertujuan untuk mencipta dan mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembagian tersebut, kaum laki-laki bertugas mencari nafkah karena mereka tidak berkewajiban melahirkan anak. laki-laki berfungsi produktif sedangkan perempuan reproduktif. Kedua fungsi ini memang terpisah namun saling melengkapi untuk mencipta harmoni. Diantara keduanya juga tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.

¹ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Puataka, 2008, hal. 199

Dia berpendapat bahwa Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa Allah benar-benar Maha Adil. Dia tidak mendiskreditkan perempuan. Di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan sama, yang membedakan hanya lah ketaqwaannya. Bahkan, tampaknya Tuhan lebih memperhatikan kaum marginal, kaum terpinggir, yaitu para janda, anak yatim, dan kaum budak, dari pada mereka yang kaya dan menjadi penguasa.

Pandangan Riffat tentang *Qawwâmah* merupakan hasil penafsirannya yang lahir dari metode yang dibangun oleh Fazlur Rahman. Yaitu metode yang lebih menekankan aspek ideal moral dari pada legal formalnya. Dalam menggunakan metode ini, al-Qur'an harus dipahami spiritnya terlebih dahulu agar tidak terjebak pada luarnya saja.

Selain itu, Riffat juga menggunakan dua pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an. Yaitu ²:

Pertama, pendekatan normatif idealis. Maksudnya adalah bahwa teologi feminis yang hendak dirumuskan itu mengacu kepada norma-norma yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang ideal. Dengan kata lain, suatu pendekatan di mana ketika seorang peneliti hendak melihat persoalan, ia senantiasa merujuk pada yang bersifat normatif.

Kedua, pendekatan historis empiris. Pendekatan ini digunakan setelah melihat secara cermat dan kritis bagaimana sebenarnya pandangan ideal normatif al-Qur'an. Riffat memandang bagaimana kenyataan empiris historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam. Sehingga di satu sisi Riffat mendapatkan gambaran teoritis yang bersifat normatif idealis mengenai al-Qur'an.

B. Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang *Qawwâmah*.

Menurut Asghar Ali Engineer, surat An Nisa' ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu turunnya. Jika tidak, maka ayat tersebut akan menimbulkan pemahaman yang melegitimasi superioritas laki-laki di atas perempuan. Sehingga, untuk mendapatkan

² Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhis*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hal. 106-107.

pemahaman yang benar-benar sensitif gender, perlu menengok kembali konteks sosial serta asbabu nuzul turunnya ayat tersebut.

Menurut dia, struktur sosial pada zaman Nabi tidak benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosiologis-teologis. Bahkan Al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.³

Pada zaman itu, perempuan tidak diharapkan atau diminta untuk mencari nafkah dan memelihara keluarga. Ini secara eksklusif merupakan kewajiban dan tugas laki-laki. Pada waktu itu dalam konteks sosial yang terjadi bukan sebaliknya. Karena laki-laki dibebani kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga dia juga diberikan suatu tingkat superioritas terhadap perempuan. Demikianlah dalam kebijaksanaan Allah.⁴

Menurut Asghar dalam bukunya yang berjudul Hak-Hak Perempuan dalam Islam, yang dikutip oleh Yunahar Ilyas dalam buku *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, menyatakan bahwa:

“Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi *qawwam*, dapat dilihat bahwa *qawwam* merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya Al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwam*, maka ia akan menjadi sebuah pernyataan normatif, dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan. Tetapi Allah tidak menginginkah hal itu”.⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Asghar berpandangan bahwa keunggulan laki-laki bukanlah keunggulan jenis kelamin. Tetapi keunggulan secara fungsi yang didapat karena laki-laki mencari nafkah

³ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 81.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, Yogyakarta: Ircisod, 1999, hal. 58.

⁵ Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir*, hal. 83.

untuk perempuan. Dan fungsi tersebut seimbang dengan fungsi sosial perempuan dalam menjalankan kerja domestik dalam sebuah rumah tangga. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Al-Qur'an menyatakan adanya kelebihan laki-laki atas perempuan tersebut sebab nafkah tersebut?.

Asghar memandang hal tersebut disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. *Kedua*, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan.⁶

Menurut Asghar, apabila perempuan sadar bahwa peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran yang sesuai dengan Al-Qur'an (Q.S. 2:21), bukan semata-mata kewajiban. Maka tentu perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap mereka tidak dianggap sebagai keunggulan laki-laki. Karena perempuan, maka laki-laki harus mengimbangi dengan melindungi dan memberi nafkah, yang oleh al-Qur'an disebut "*qawwam*".⁷

Untuk memperkuat pandangannya tersebut, Asghar mengutip pendapat Muhammad Asad, seorang mufasir modernis, dalam menerjemahkan kata *Qawwam* sebagai berikut :

"Laki-laki hendaknya menjaga perempuan sepenuhnya dengan bertanggungjawab karena Allah telah melimpahkan lebih banyak beban kepada laki-laki dari pada perempuan, dengan apa yang mereka nafkahkan dari apa yang mereka miliki."⁸

Kata *Qawwam* yang menjadi kata kunci dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan terjemahan yang sangat berbeda. Terjemahan tersebut tidak menekankan superioritas laki-laki atas perempuan. Tetapi titik tekannya berada pada pemahaman bahwa laki-laki memiliki kewajiban untuk menjaga perempuan.

⁶ Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, hal. 82.

⁷ Nasharuddin Umar, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, dalam Jurnal Politik Akses*, Jakarta: Yayasan Akses, 2001, hal. 423.

⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2003, hal. 69.

Pandangan Muhammad Asad yang juga menguatkan pendapat Asghar adalah pandangannya tentang bentuk gramatikal *qawwam* yang merupakan penguatan (sighat mubalaghah) dari *qa'im*. Bentuk ini menggambarkan pandangan yang lebih komprehensif karena menggabungkan konsep nafkah fisik dan perlindungan dengan tanggung jawab moral. Dengan begitu, menjadi *qawwam* berarti memberi tambahan tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Namun, yang tak boleh terlupakan adalah dalam konteks apa Allah memberikan *fadhil* atau kelebihan kepada laki-laki atas perempuan.

Atas dasar asumsi demikian, maka bagi Asghar Ali Engineer, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks pengalaman dan kesadaran sosiologis yang ada. Asghar menegaskan, menafsirkan al-Qur'an dalam konteks pengalaman dan kesadaran sosiologis tentu tidak bisa dikatakan secara serampangan sebagai penafsiran *bi al-ra'yi*.⁹

Terkait dengan metode tafsir yang digunakan, dalam hal ini Asghar menggunakan tawaran hermeneutiknya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an. Asghar terdorong menggunakan metode ini karena ia menganggap kebanyakan mufasir (klasik) memperlakukan ayat-ayat al-Qur'an secara teologis. Sehingga memunculkan penafsiran-penafsiran yang dogmatis dan jauh dari konteks sosiologis.

Asghar mengkritik dengan tajam metode para mufasir yang memahami ayat ini (surat An-Nisa' ayat 34) semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufasir menggunakan pandangan sosio-teologis¹⁰.

Bagi Asghar Ali Engineer, moralitas adalah bersifat normatif sekaligus kontekstual. Yang normatif mungkin bersifat transcendental, tetapi ia hanya dipraktekkan dalam konteks tertentu. Ketika konteksnya berubah, bisa jadi tidak tepat untuk mempraktekkan moralitas dalam bentuknya yang lama. Namun demikian, tegasnya, kandungan normatif

⁹ M.Yusron, *Study Kitab Tafsir Kontemporer*, hal. 73

¹⁰ Nurjannah Ismail, *Relasi Gender dalam Al-Qur'an, dalam Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009, hal. 39.

al-Qur'an tidak bisa dikorbankan ketika mengembangkan moralitas yang baru¹¹.

Dalam mengaplikasikan metode hermeneutiknya untuk memahami al-Qur'an, Asghar menggunakan beberapa pendekatan. Yaitu historis, sosiologis, antropologis dan filosofis. Melalui pendekatan historis Asghar berusaha menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak pernah mengabaikan sejarah sama sekali, namun justru memperhatikan peristiwa-peristiwa sejarah serta pengaruh-pengaruhnya. Oleh karena itu, Asghar sangat memperhatikan aspek ruang dan waktu ketika menggunakan pendekatan ini.

Sedangkan pendekatan sosiologis antropologis digunakan untuk menghindari terjadinya ketimpangan dalam penafsiran. Menurut Asghar, terjadinya ketimpangan semacam itu dikarenakan para mufasir mengabaikan konteks sosio-antropologis yang meliputi pewahyuan al-Qur'an. Padahal, al-Qur'an hadir dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Juga dengan kondisi social tertentu. Mengenai pendekatan filosofis, Asghar Ali Engineer menggunakannya terutama dalam memperkokoh rangka teologi pembebasannya.

C. Pandangan Amina Wadud Tentang *Qawwâmah*.

Berbeda dengan Riffat Hasan dan Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dapat menyetujui laki-laki menjadi pemimpin perempuan dalam rumah tangga jika disertai dua keadaan: *pertama*, jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya. *Kedua*, jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya.¹² Namun, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak *qawwam* atas perempuan.

Sedangkan konsep *fadhil* atau kelebihan yang juga berkaitan dengan *Qawwâmah*, menurut Amina Wadud, al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk kelebihan laki-laki atas perempuan. Bentuk kelebihan yang disebutkan secara eksplisit hanyalah

¹¹ Yusron, *Study Kitab Tafsir*, hal. 119.

¹² Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 84.

kelebihan dalam hal waris. Di mana laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.

Merujuk kepada kelebihan yang ditunjukkan dalam warisan, maka kelebihan secara material juga tidak bersifat mutlak. Hubungan ini sering kali lebih disukai karena syarat lain untuk *qiwamah* adalah “mereka menafkahkan harta mereka (untuk membiayai hidup perempuan)”. Jadi, ada hubungan timbal-balik antara hak istimewa dan tanggung jawab. Laki-laki bertanggungjawab mengeluarkan harta mereka untuk membiayai hidup perempuan dan karena itu, mereka diberi bagian waris dua kali lipat.¹³

Namun, konsep *Qawwâmah* atau *qiwamah*, tidak dapat dipahami begitu saja. Perlu pembahasan tentang parameter dan aplikasi konsep tersebut dalam masyarakat. Karena kondisi sosial saat ayat tersebut diturunkan sangat berbeda dengan masyarakat pada zaman sekarang. Dahulu, kaum perempuan memang belum terbiasa, bahkan sangat langka, seorang perempuan turut bekerja menafkahi keluarga. Namun, realitas yang terjadi sekarang sangatlah kontras. Saat ini kaum perempuan telah banyak ikut andil serta berkiprah di ranah publik. Turut serta memperkuat ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembahasan tentang parameter dan aplikasi *Qawwâmah* menjadi hal yang sangat urgen. Mengenai parameter dan aplikasi ini, Amina Wadud mengatakan:

“Saya mengaplikasikan ayat ini pada masyarakat secara umum, tetapi berdasarkan superioritas inheren laki-laki di atas perempuan, atau berdasarkan kelebihan Allah terhadap laki-laki di atas perempuan. Sebaliknya, saya memperluas hubungan fungsional, yang diajukan Sayid Qutub di antara suami istri, ke arah kebaikan bersama menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perhatian utama saya adalah pada tanggung jawab dan hak perempuan untuk melahirkan anak.”¹⁴

Dalam sebuah rumah tangga, sudah menjadi kodrat bahwa melahirkan anak adalah tugas perempuan. Hal ini tidak dapat diganggu gugat karena bersifat alami dan tidak dapat dipertukarkan dengan tugas

¹³ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2006, hal. 122.

¹⁴ Wadud, *Qur'an*, 125.

suami. Tanggung jawab melahirkan anak merupakan hal yang sangat penting karena eksistensi manusia di muka bumi ini bergantung padanya. Oleh karena itu, demi keseimbangan dan keadilan penciptaan, maka laki-laki dibebani kewajiban yang sama pentingnya bagi kelestarian ras manusia.

Tugas dan fungsi keduanya saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa mengambil alih tugas perempuan untuk hamil dan melahirkan anak. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak boleh bertugas mencari nafkah untuk suaminya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa kewajiban laki-laki adalah sebagai *qiwamah*, menjaga agar perempuan tidak terbebani kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban utamanya yang berat dan hanya dapat dipenuhi olehnya. Namun, sikap tersebut tidak boleh dibatasi hanya pada *qiwamah* materi. Dalam hubungan yang lebih luas, sikap ini harus juga diterapkan pada dimensi spiritual, moral, intelektual, dan psikologis. Pandangan tentang *qiwamah* seperti ini akan memungkinkan laki-laki untuk betul-betul melaksanakan fungsi khilafah di muka bumi, sebagaimana ditakdirkan Allah pada penciptaan manusia.

Seorang laki-laki yang sanggup untuk mencari nafkah kemudian ia tinggal di rumah saja menunggu nafkah dari istrinya, akan dihinakan masyarakat, termasuk istrinya sendiri. Sehingga hilanglah *Qawwâmah*-nya atas istrinya. Dan setiap perempuan normal dan mengerti tugasnya dalam hidup ini, menghendaki perlindungan seorang suami yang memenuhi segala kebutuhan hidupnya.¹⁵

Pandangan Amina Wadud tentang tafsir *Qawwâmah* seperti yang telah dibahas di atas, tidak lepas dari background keilmuan yang dimilikinya. Selama ini dia sudah sangat akrab dengan bermacam wacana gender yang melingkupinya. Namun, sesuatu yang juga sangat berpengaruh terhadap penafsirannya adalah metode tafsir yang ia gunakan.

Agar memperoleh penafsiran yang betul-betul sensitif gender, maka Amina Wadud tak lagi menggunakan metode tafsir seperti yang

¹⁵ Achmad Sathori Ismail, *Gender Perspektif Fiqh dalam Membincang Feminisme Diksursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Hati, 2000, 139.

umum digunakan oleh ulama' sejak zaman klasik. Yaitu, ijmalī, tahlīlī, muqarran dan isyārī. Mengenai metode konvensional ini, Amina Wadud justru mengkritiknya.

Ia mencoba menawarkan metode tafsir holistik, yaitu tafsir yang menggunakan# seluruh metode penafsiran dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas. Metode tafsir holistik ini memang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Asumsi dasarnya adalah bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam waktu tertentu cenderung menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang mengelilinginya.¹⁶ Lebih lanjut, mengenai metode yang ia gunakan, Amina Wadud mengatakan:

"Jadi, saya mencoba menggunakan metode penafsiran Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Dia menganjurkan agar semua ayat, yang diturunkan pada titik waktu sejarah tertentu, diungkap menurut waktu dan suasana penurunannya. Namun, pesan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada waktu atau suasana historis tersebut. Seorang pembaca harus memahami maksud dari ungkapan-ungkapan Al-Qur'an menurut waktu dan suasana penurunannya."¹⁷

Tujuan dari metode penafsiran dengan model hermeneutik adalah untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Teks atau ayat itu sendiri selalu berhubungan dengan tiga aspek, yaitu kapan teks itu ditulis, dalam konteks Al-Qur'an adalah kapan ayat itu diturunkan. Selanjutnya adalah bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut. Dan terakhir bagaimana keseluruhan atau pandangan hidup ayat tersebut.

Sebagai langkah teknis ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an, ketiga prinsip tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, yaitu setiap ayat yang hendak ditafsirkan dianalisis 1). dalam konteksnya, 2). dalam konteks pembahasan topik yang sama dalam al-Qur'an, 3). menyangkut soal bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian al-Qur'an, 4). menyangkut sikap benar-

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008, 28.

¹⁷ Wadud, *Qur'an*, 19.

benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, 5). Dalam konteks al-Qur'an weltanschauung atau pandangan hidup.¹⁸

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa setiap mufasir memiliki perspektif dan background yang berbeda-beda. Sehingga muncul subyektivitas dalam hasil penafsiran mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menghindari subyektivitas yang melahirkan relativisme dalam penafsiran.

Menurut Amina Wadud, untuk menghindari potensi relativisme ini, maka seorang penafsir harus dapat menangkap prinsip-prinsip fundamental yang tak dapat berubah dalam teks al-Qur'an itu sendiri. Lalu penafsir melakukan refleksi yang unik untuk melakukan kreasi penafsiran sesuai dengan tuntunan masyarakat zamannya.¹⁹ Dengan begitu, akan tampak bahwa al-Qur'an benar-benar *shalih likulli zaman wa makan*. Selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan di manapun.

Pandangan Para Mufasirin Salaf Dan Khalaf Terhadap Qawwâmah

Para mufasir menafsirkan Qawwâmah tidak hanya domestik, tapi juga ritual, sosial, dengan begitu maka penafsirannya lebih luas, yang tentunya penafsirannya dikuatkan dengan ayat yang lain dan hadits yang terkait, dalam hal ini pemakalah mempertemukan respon feminisme terhadap mufasirin, berikut pandangan mufasirin:

A. Kepemimpinan Persepektif Abu Ja'far At-Tabari

Qawwâmah yang di maksud dalam QS An-Nisa' Ayat 34 adalah seorang laki-laki yang memimpin dan mendidik terhadap perempuan, dan memberikan sanksi bila melanggar, dengan sebab Allah telah mengutamakan dirinya dari pada yang lain, dan mereka telah berkewajiban membiayai, oleh sebab itu laki-laki menjadi pemimpin baginya. Dan seorang perempuan wajib mentaati apa yang di perintah oleh suami, bila seorang istri melanggar perintahnya maka seorang

¹⁸ H.M. Yusron, *Study Kitab Tafsir Kontemporer*, 67.

¹⁹ Yusron, *Study Kitab Tafsir*, 89.

suami boleh memukulnya dengan yang tidak membahayakan sebagai pelajaran baginya.²⁰

B. *Kepemimpinan Persepektif Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud Al-Baghawi*

Qawwâmah yang dimaksud dalam ayat itu ialah, menguasai untuk mendidiknya, *Qowwam* dan *Qoyyim* adalah satu makna, namun *Qowwam* lebih balig yaitu yang memimpin kemashlahatan dan mengatur tatakrama, kerana Allah telah memberikan keutamaan terhadap laki-laki dari pada perempuan, dengan tambahnya akal (lebih cerdas) dan agama, penguasaannya, dan ada yang mengatakan dengan persaksian, seperti yang tertera dalam QS Al-Baqarah (282)

"فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"

Dan ada yang mengatakan dengan jihad, dan ada pula dengan ibadah yakni jumu'at dan berjama'ah, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi wanita empat istri dan tidak halal bagi wanita kecuali satu suami, dan ada pula yang mengatakan bahwa Thalaq ada di kekuasaan suami, dan ada pula dengan waritsan, dan ada pula dengan denda, dan ada pula dengan kenabian.

Dan karena laki-laki telah menafqahi yakni member mahar dan membiayai kehidupannya seperti dalam hadits Nabi SAW.

"لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"

C. *Kepemimpinan Persepektif Ahmad Mushtafa Al-Maraghi*

Qawwâmah, Makna *mufradat*: Pemimpin perempuan bila bisa mendirikan untuk perhatian dengan menjaga dan melindunginya, dan keutamaannya ada dua bagian, secara psikologis, fitroh, yaitu kuatnya percampuran, pergaulan laki-laki dan kesempurnaannya dalam penciptaannya, dan di ikuti oleh kuatnya akal dan mantapnya penelitian dalam awal urusan hingga puncaknya, dan kasbi, yaitu

²⁰ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari, 224-310 *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, ed. Mahmud Muhammad Syakir dan Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Darul Ma'arif, jilid 8, hal. 290.

kuatnya bekerja dan mentransformasi dalam suatu perkara, oleh itu laki-laki dituntut menafkahi perempuan dan menjadi pemimpin di rumah.

Menurut Jumali, ketika Allah melarang setiap laki-laki dan perempuan untuk mengharap sesuatu yang yang di utamakan Allah terhadap sebagian yang lain, dan Allah menunjukkan mereka untuk berpegang teguh dalam urusan rizeki dalam hal pekerjaan dan urusannya agar ahli waris memberikan haknya pada yang punya bagian, maka dalam hal ini nampak jelas bahwa laki-laki melebihi perempuan, di antara sebab-sebabnya adalah seorang laki-laki memimpin perempuan dengan menjaga, dan berkewajiban jihad bukan perempuan, karena itu merupakan keistimewaan, dan punya bagian warisan yang lebih banyak, kerana seorang laki-laki berkewajiban menafkahi istrinya.

Sebab inilah Allah mengutamakan lak-laki terhadap perempuan dalam penciptaannya, dan memberikan apa yang tidak di berikan pada perempuan yaitu kekuasaan dan kekuatan, seperti Allah mengutamakan laki-laki dengan kekuasaan, maka laki-laki juga wajib membayar mahar sebagai pengganti dan pembeding bagi perempuan di kepemimpinan laki-laki dan menerima sebagai pemimpin, seperti pengantian harta yang mereka ambil seperti firmanya QS al-Baqarah ayat 228.

Yang di maksud dengan *al-qiyam* ialah kepemimpinan yang di laksanakan untuk orang yang dipimpin sesuai kehendak dan pilihan pemimpin, karena tidak ada makan lagi kecuali mengarahkan dan menjaga dalam melaksanakan apa yang menjadi arahan, dan meneliti amal-amalnya, oleh sebab itu menjaga rumah dan tidak adanya firaq kecuali atas izinnya walau untuk mengunjungi sanak family, dan memastikan nafaqoh, yaitu memastikan sesuai dengan kemudahannya, sedangkan perempuan harus melaksanakan apa yang menjadi keridhoan suaminya, dan harus menyesuaikan dirinya baik dalam keadaan ceria dan sedih. (Luas dan sempit).²¹

²¹ Ahmad Mushtofa Al-Maraghi *Tafsir al-Maraghi* Darul fikri 2006 M, jilid II hal 140-141.

D. *Kepemimpinan* Persepektif Hikmat Bin Basyir Bin Yasin

Qawwâmah Yang di maksud dengan ayat tersebut ialah pemerintah terhadap perempuan yang wajib di ta'ati dalam hal apa yang di perintahkan oleh Allah, dan seorang perempuan harus berbuat baik pada keluarganya dan menjaga hartanya dan keutamaannya dengan nafaqoh dan usahanya.²²

لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد, لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

E. *Kepemimpinan Domestik* Persepektif As-Syaukani

Qawwâmah Yang di maksud dengan ayat tersebut adalah seorang laki-laki memimpin perempuan dengan pebelaan, seperti hal para hakim dan perintah yang membela rakyatnya, mereka juga yang memenuhi kebutuhan perempuan yakni nafaqah pakaian dan tempat tinggal.²³

F. *Kepemimpinan* Perspektif Abul Fida' Isma'il bin Umar Bin katsir

Qawwâmah adalah pemimpin atas perempuan yang menjadi kepala dan pembesarnya, dan hakim dan mendidik bila melanggar karena laki-laki lebih utama dari pada perempuan, dan seorang pria lebih baik dari pada wanita, oleh sebab itu kenabian itu di khususkan untuk laki-laki, begitupun kepemimpinan yang agung (pemimpin negara) karena ada hadits Nabi SAW.

لن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Hadits ini di riwayatkan oleh Imam Bukhori dinarasikan dari haditsnya Abd Al-Rahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya, begitu juga tingkat penetapan hukum dan selainnya dan dengan sebab seorang laki berkewajiban menafkahi mereka, yakni hartanya, mahar, dan tuntutan-tuntutan yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, jadi kepribadian seorang laki-laki lebih utama dari pada perempuan, seorang pria melebihi wanita maka layak bagi seorang laki-laki memimpinnnya, seperti yang tertera dalam QS Al-Baqoroh Ayat 228

²² Hikam bin Basyir bin Yasin *at-Tafsir as-Shahih* Darul Ma'atsir 1999 M, jilid II hal 42.

²³ As-Syaukani *Fathul Qadir* Jilid II hal 135.

وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ²⁴

G. *Kepemimpinan* Perspektif Syhihabudin Mahmud Ibnu Abdillah Al-Huscaini Al-Alusi

Qawwâmah ialah memimpin perempuan seperti pemimpin seorang wali terhadap rakyatnya dengan memerintah dan melarangnya dan lain sebagainya, sebelum al alusi menjelaskan tafsiran *qawwâmah* beliau terlebih dahulu menjelaskan secara bahasa dari gramatikal bahasa Arab, yaitu : Jumlah ismiah yang terdapat dalam ayat tersebut bersandingan dengan shigat mubalaghah tujuannya untuk memberitahukan bahwa laki-laki adalah kaum bangsawan dan mendalamnya sifat yang disandarkan padanya, dan kalimat ini mengisyarai terhadap sebab kepemilikan laki-laki sebagai tambahan dalam warisan, seperti keterangan terdahulu bahawa ada perbedaan tingkat kepemilikan, Allah member alasan dalam hal ini dengan dua perkara, yaitu wahbi dan kasbi dan lain sebagainya.

Qawwâmah yang terdapat dalam ayat ini yaitu memimpin dan memiliki menguasai dengan sebab tafdlil itu, dan Allah mengganti dhomir hingga tidak *بما فضلهم الله عليهن* Untuk mengisyarahi bahwa perkaranya Nampak jelas dan tidak butuh untuk di jelaskan siapa yang mengutamakan dan siapa yang di utamakan secara proporsioanal, dan pula yang mengatakan untuk menyamakan bahawa sebagian perempuan lebih utama dari kebanyakan laki dan itu tidak benar, begitu juga Allah tidak menjelaskan keutamaan yang ada pada laki-laki karena tidak butuh untuk diperinci, dan ada keterangan bahawa sesungguhnya perempuan itu kurang akal dan agamanya, dalam arti lebih sempurna laki-laki akalnya, dan sebaliknya seperti yang sudah tidak samar lagi, oleh sebab itu laki-laki di beri keistimewaan menyandang risalah dan kenabian menurut qoul yang terkenal, dan pemimpin besar dan kecil, dalam arti pemimpin Negara dan lain-lain, dan mendirikan syi'ar seperti adzan dan iqomah, khutbah dan jumu'ah

²⁴ Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad Dimasyqi 700-774 H *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (darun thoyyibah 1999 M/ 1420 H jilid 2 hal 292).

dan takbiran pada hari tasyriq, menurut imam kita yang agung, dan yang menceraikan dan menikah menurut madzhab Syafi'iyah dan persaksian dan tambahnya bagian dalam waritsan dan 'ashabah dan seterusnya.²⁵

H. Kepemimpinan Perspektif Fakhrudin al-Razi

Qawwâmah dalam Ayat ini turun berkenaan dengan pembicaraan perempuan tentang tafdil Allah terhadap perempuan dalam hal waritsan, maka Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah mengutamakan laki-laki dari pada perempuan dalam hal waritsan, karena laki-laki pemimpin terhadap perempuan, sesungguhnya keduanya sama-sama mengambil kenikmatan, kesenangan, dengan yang lain, Allah memerintah untuk membayar mahar dan menafqahinya maka tambahan itu menjadi perbandingan dengan yang lain, seakan-akan tidak ada keutamaannya baginya, dan inilah keterangan cara penertiban, dalam ayat ada beberapa masalah.

Masalah pertama : *al-Qawam* adalah sebuah nama bagi orang yang komprehensif dalam memimpin suatu perkara, Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini turun tentang Binti Muhammad bin Salimah dan suaminya Sa'ad Bin Al-Rabi' salah satu senior sahabat Anshar, kemudian dia menampar istrinya kemudian istrinya pindah dari tempat tidurnya dan pergi menuju Rasulullah saw. dan ia melaporkan masalah tersebut, dan bekas tamparan masih ada di wajahnya, kemudian bersabda, Khishashlah dia, kemudian bersabda, sabar dulu hingga aku mengetahui, kemudian turunlah ayat ini, yaitu seorang laki-laki menguasai untuk mendidiknya dan tindakan di atas kekuasaannya, seakan-akan Allah menjadikan pangkat raja atasnya dan hakim dalam hak istrinya, ketika ayat tersebut turun Nabi saw. Bersabda, saya menghendaki suatu perkara dan Allah menghendaki suatu perkara, dan apa yang di kehendaki Allah adalah yang lebih baik, dan di hilangkanlah hukum kishas teumrsebut.

Kemudian Allah menetapkan kerajaan bagi laki-laki terhadap perempuan dan pelaksana perintah, dan untk mengerjakan itu Allah

²⁵ Syihabuddin Mahmud ibn Abdillah al-Husaini al-Alusi *Ruhul Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim was-Sab'il matsani* jilid 4 hal 41.

member alasan dengan dua perkara, salah satunya firmanNya bima *faddalallahu ba'dhohum 'ala ba'dh*.

Ketahuilah bahwa keutamaan laki-laki terhadap perempuan bisa di hasilkan dari beberapa segi, sebagian sifatnya merupakan sifat yang hakiki, dan sebagian yang lain adalah hukum-hukum syari'at, adapun sifat hakiki yaitu kembali pada dua perkara yaitu kembali pada ilmu dan pada kekuasaan, dan tidak di ragukan bahwa akal nya laki-laki dan ilmunya lebih banyak, dan tidak di ragukan juga bahwa kekuasaannya untuk melakukan pekerjaan berat lebih sempurna, maka dengan kedua sebab inilah keutamaan laki-laki melebihi perempuan dalam akal, kemantapan dan kekuatan, dan menulis dalam kebiasaannya, dan naik kuda dan memanah, dan sebagian dari mereka ada beberpa nabi dan ulama, dan sana juga ada imam agung dan imam kecil dan jihad, dan adzan dan khutbah i'tikaf, dan persaksiam dalam hudud dan *qishashas* dengan kesepakatan, dan dalam pernikahan menurut imam syafi'I, dan tambah nya bagian dalam warisan dan *'ashabah*, dan menanggung denda dalam pembunuhan karena salah, dan dalam pembagian, wali, dan thalaq, ruju' dan terbilang nya pasangan, dan nasab di sandarkan padanya, dan kesemuanya itu menunjukkan keutamaan laki-laki terhadap perempuan. Dan sebab yang kedua adanya fadhilah ini adalah, karena seorang laki-laki membayar mahar dan nafaqoh.²⁶

I. Kepemimpinan Perspektif Ibnu Al-Jauzi

Qawwâmah yang di maksud dengan ayat tersebut adalah menguasai untuk mendidik perempuan dalam hak nya, keistimewaan laki-laki terhadap perempuan adalah tambah nya akal, bagian yang lebih dalam waritsan, rampasan perang, jum'ah, jama'ah, khilafah, imarah, jihad, dan thalak ada kekuasaan laki-laki dan sererusnya.²⁷

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar- Razi julukan Fakhruddin ar-Razi *Mafatihul Ghaib* Jilid 5 192

²⁷ Ibn al-Jauzi *Zadal Masir* Jilid II hal 25.

J. Kepemimpinan Perspektif Al-Mahalli, dan As-Suyuthi

Qawwâmah ialah menguasai, mendidik, dan menindak di atas kekuasaannya, keistimewannya melebihi perempuan dengan ilmu, akal, dan wilayah, dan selainnya.²⁸

K. Kepemimpinan Perspektif Abul Qasim Mahmud Bin Umar Bin Ahmad Az-Zamakhsyari

Qawwâmah ialah memimpin sebagai pemerintah dan pelarang seperti para pemerinyah terhadap rakyatnya, oleh sebab itu mereka disebut pemimpin, laki-laki menguasai mereka karena keistimewaan yang di berikan Allah kepadanya, keistimewaan yang melebihi perempuan, dan ini menunjukkan bahwa wilayah itu merupakan kepemilikan dengan sebab keistimewaan itu, bukan dengan mengalahkan, perpanjangan, dan pemaksaan, para ulama' menyebutkan keistimewaan laki-laki di antaranya: akal, kemantapan, ketegasan, tujuan, kekuatan, dan tulisan, menurut kebiasaan dan penunggang kuda dan pemanah, dan sebagian di antara mereka adalah para Nabi dan 'Ulama' dan termasuk adalah Imam besar dan kecil, dan jihad dan adzan dan khutbah dan I'tikaf dan takbiran di ahri tasyriq menurut imam abu Hanifah, dan persaksian dalam had dan khisos, dan tambahnya bagian dan ashabah dalam hal waritsan dan tanggungan dan bagian dan wali dalam pernikahan dan thalaq dan ruju' dan terbilangnya pasangan, dan nasab yang di sandarkan padanya, dan dengan sebab mereka yang mengeluarkan hartanya yakni dalam mahar dan nafaqah.²⁹

L. Kepemimpinan Perspektif Abu Muhammad Abulhaq Bin Ghalib Bin Abdirrahman Bin Tamam Bin 'Athiah Al-Maharibi

Qowwam ialah shigat mubalaghah yaitu mendirikan sesuatu dan bertindak sewenang-wenang dengan memperhatikan dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh, kepemimpinan laki-laki yaitu pada batasan tersebut, sedangkan keistimewaan dan nafaqah menyebabkan seorang laki-laki menjadi penguasa dan raja, seperti yang di katakan Ibnu Abbas, laki-laki adalah pemerintah terhadap

²⁸ Al-Mahalli dan As-Suyuthi *Tafsir al-Jalalain*, jilid II hal 26.

²⁹ Az-Zamakhsyari *Al-Kassiyaf* Jilid I hal 252.

perempuan, dan d keistimewaan, itu ialah berperang, sempurnanya agama dan akal dan sesamanya, sedangkan infaq ialah mahar dan nafaqah yang terus menerus terhadap seorang istri.³⁰

M. Kepemimpinan Perspektif Ibrahim Bin Umar Bin Hasan Ar-Ribath Bin 'Ali Bin Abi Bakar Al-Biq'a'l

Qowwam ini adalah memimpin sebagai wali atau pemerinyah dalam mendidik, dan memberi pelajaran dan setiap perintah dan larangan, Dan Allah menjelaskan sebabnya keistimewaan seorang laki-laki, yaitu mempunyai hikmah yang mantap dan kesempurnaan yang tidak rendah, sebagai pemberian dan keutamaan dari sebagian yang lain, yakni dalam akal dan kekuatan dan keberanian, oleh karena itu di mereka ada para nabi dan para wali penguasa dan imam besar dan jadi wali dalam pernikahan dan lain sebagainya yakni setiap perkara yang butuh pada keutamaan kekuatan dalam badan dan akal agama. Makanya Allah berfirman khusus laki-laki dalam QS at-Taubah Ayat 41, dan untuk perempuan QS al-Ahzab Ayat 33.³¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penafsiran mufasirin itu, menunjukkan akan penafsiran yang tidak hanya pemimpin domestik, akan tetapi penafsiran yang lebih lusa lagi, yaitu pemimpin ritual dan social, hanya penafsirannya saja yang berbeda redaksi, namun satu makna yaitu pemimpin, yang mana penafsirannya itu ada yang luas, sedang dan sedikit, akan tetapi mencakup, dalam hal ini mufasirin, menafsirkan ayat Qawwamah itu tidak lepas dari penafsiran Al-Qur'an bil Qur'an Al-qur'an bis-Sunnah dan lain-lain yang terkait dengan sumber penafsiran dalam Al-Qur'an, tentunya mereka juga tidak lepas dari metode penafsiran Al-Qur'an, yaitu ada empat, Tahlili, Ijmali, Muqaran, dan Maudhu'i.

Analisis dan Perbandingan

Penafsiran feminisme yang baru muncul belakangan ini, merupakan penafsiran yang berbeda dengan penafsiran mufasirin baik

³⁰ Abu Muhammad Abdul-Haqqi bin Ghalib bin Abdirrahman ibnu Tamam bin 'Athiyah al-Maharibi *Al-Muharrar Al-Wajiz* Jilid II Hal 118.

³¹ Ibrahim bin Umar bin Hasan Al-Ribath bin Ali bin Abi Bakar Al-Biq'a'I *Nadzmud Duror fi Tanasubil Ayati was Suwar* Jilid II hal 204.

salaf maupun khalaf, padahal penafsiran mufasir dari generasi ke generasi tidak jauh beda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an khususnya tentang Qawwâmah, yaitu pemimpin, ketika kaum feminisme menafsirkan Qawwâmah dengan makna yang bertolak belakang atau bertentangan dengan makna yang ditafsirkan oleh mufasir, maka kaum feminisme secara tidak langsung menolak kepemimpinan lak-laki terhadap perempuan, mereka beranggapan kepemimpinan tidak harus laki-laki, tapi perempuan juga bisa, hal ini kalau di renungi, di fahami menunjukkan adanya upaya untuk merubah fitroh, atau mensejajarkan antara lak-laki dan perempuan, padahal pada kenyataannya secara fitroh dari segi manapun sangat berbeda, kitab suci Al-Qur'an-pun juga tidak mungkin menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.

Jadi, ketika mufasir itu menafsirkan Qawwâmah dengan pemimpin atas perempuan, baik domestik, ritual maupun sosial adalah hal yang benar, karena mufasir membaca islam dengan kacamata islam, bukan dengan kacamata barat, yaitu manhajul-mufasirin, worldview islam, paling tidak inilah yang menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu hal, karena mufasir lebih mengutamakan Al-Qur'an, Hadits sebagai landasan dalam memahami, dan menafsirkan Al-Qur'an, sedangkan akal hanya sebagai alat untuk memahami dan tidak menjadi penentu atau hakim yang utama, makanya, dalam tafsirannya itu tidak lepas dari Al-Qur'an bil-Qur'an, Al-Qur'an Bis-Sunnah, Al-Qur'an biQouli-Shahabah, jadi mufasir yang sekian berabad-abad lamanya, tidak pernah bertentangan, kecuali sudah diracuni, dipengaruhi oleh pemikiran barat, atau sumber-sumber ajaran non islam, seperti Hermeneutika, dan lain-lain yang akan menjadikan Al-Qur'an tidak sakral, dan bisa merubah, mengotak atik syari'at.

Penafsiran Qawwâmah baru akhir-akhir ini di permasalahan oleh kaum feminisme, dengan berdalih penafsiran mufasir itu sudah tidak relevan lagi bila diaplikasikan di zaman sekarang, feminisme beranggapan untuk menafsirkan ayat-ayat itu khususnya tentang Qawwâmah perlu pembacaan Hermeneutic, dan kritis,"dalam pandangannya", agar ayat itu bisa *shalihun likulli zamanin wa makanin*, hal adalah pendapat atau komentar yang seakan-akan indah dan baik,

tapi pada realitanya tidak begitu, memang, ketika pemikiran-pemikiran mereka berbicara maka menampilkan yang indah-indah merayu, tapi menipu (*zukhrufal Qoili gururan*) agar seseorang bisa mengikutinya, hal lain adalah, mereka (feminisme) selalu me-reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an, dan mendekonstruksi di syari'atkannya laki-laki sebagai pemimpin terhadap wanita.

Jadi, kalau mufasir itu menafsirkan Qawwâmah dengan pemimpin, baik domestik, ritual, maupun sosial, sedangkan feminisme menafsirkan dengan makna yang lain yaitu penopang atau pelindung.

Penutup

Dari urain di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa para mufasir baik salaf maupun khalaf, baik yang berbicara tentang domestik, ritual maupun publik sependapat bahwa laki-laki adalah benar-benar pemimpin bagi wanita yang tak bisa di gantikan oleh seorang wanita, karena laki-laki di beri keistimewaan yang spesial oleh Allah yang tak dimiliki oleh seorang wanita, masih banyak kitab-kitab tafsir yang belum di kutip dalam makalah ini, namun rata-rata penafsiran mereka sama pengertiannya hanya beda redaksi saja, maka dengan demikian persepektif Qawwâmah antar dua golongan ini menjadi perbandingan bagi masyarakat muslim untuk di jadikan sebagai bukti, mana yang lebih rasional dan yang lebih benar.

Penafsiran feminisme terhadap Qawwâmah, merupakan respon terhadap mufasir dengan beralih penafsiran para mufasir itu perlu di kaji ulang, reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an khususnya dalam QS An-Nisa' 34, maka dengan demikian mereka secara tidak langsung tidak menerima disyaria'atkannya laki-laki sebagai pemimpin.

Padahal ayat Qawwâmah itu sudah jelas, menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan, sesuai dengan penafsirannya yang berlandaskan pada ayat-ayat yang lain dan hadits, bahwa laki-laki tidak hanya pemimpin domestik, tapi juga ritual dan sosial, seperti yang sudah menjadi fakta.

Daftar Pustaka

- Ali Engineer, *Asghar Matinya Perempuan*, Yogyakarta: Ircisod, 1999.
- _____, *Pembebasan perempuan*.Jogyakarta: LKIs, 1999.
- Hikamt bin Basyir bin Yasin *At-Tafsir as-Shahih*, Darul Ma'atsir, 1999.
- Ibrahim bin Umar bin Hasan Al-Ribath bin Ali bin Abi Bakar Al-Biq'a'I, *Nadzmud Duror fi Tanasubil Ayati was Suzwar*, Mauqi'ut Tafasir tt.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam kajian tafsir al quran klasik dan kontemporer*. Yogyakarta: pustaka Pelajar 1997.
- Ismail, Achmad Sathori. *Gender Perspektif Fiqh dalam Membincang Feminisme Diksursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Hati, 2000.
- Ismail, Nurjannah. *Relasi Gender dalam Al-Qur'an, dalam Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Jauzi, Ibn. *Zad al-Masir*, Mauqi'ut Tafasir tt.
- Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Darun Thoyyibah, 1999.
- Mahalli dan As-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain*, Mauqi'ut Tafasir tt.
- Maharibi, *Al-Muharrar Al-Wajiz*, Mauqi'ut Tafasir tt.
- Mahmud, Syihabuddin ibn Abdillah al-Husaini al-Alusi. *Ruhul Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al- Adzim was-Sab'il matsani*, Mauqi'ut Tafasir tt.
- Maraghi, Ahmad Mushtofa. *Tafsir al-Maraghi*, Darul fikri, 2006.
- Muhammad, Abu Abdillah. bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi Fahkruddin ar-Razi. *Mafatihul Ghaib*, Darul Kutub Al-'Ilmiah, 2000.
- Muhammad, Abu Abdul-Haqqi bin Ghalib bin Abdirrahman ibnu Tamam bin 'Athiyyah
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta:logung Pustaka, 2008.

- _____, Tafsir feminis versus tafair patriarkis. Yogyakarta: Sabda Press, 2003.
- Syaukani. *Fathul Qadir*, Darul Ma'atsir Madinah, 1999.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Mahmud Muhammad Syakir dan Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Darul Ma'arif 2000.
- Umar, Nasharuddin. *Kepemimpinan perempuan dalam Islam, dalam jurnal politik akses*. Jakarta: Yayasan Akses 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an menurut perempuan*. Jakarta: serambi, 2006.
- Yusron, M. *Study Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Zamahsyari. *Al-Kassiyaf, Mauqi'ut Tafasir tt*.